

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA PADANG
DALAM MELAKSANAKAN ASAS OTONOMI DAERAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

*Diajukan Kepada Fakultas Hukum Guna Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Mega Wulan Putri
04 140 193

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (VI)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA PADANG
DALAM MELAKSANAKAN ASAS OTONOMI DAERAH
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004**

**(Mega Wulan Putri, 04140193, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
52 halaman, 2009)**

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah apakah tugas dan wewenang walikota Padang dalam melaksanakan asas desentralisasi menurut UU No. 32 Tahun 2004, bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang walikota Padang, dan apakah kendala yang dihadapi walikota Padang dalam melaksanakan tugas dan wewenang menurut UU No. 32 Tahun 2004. Karya tulis ini disusun dengan pendekatan yuridis sosiologis, dimana teknik pengumpulan data/ bahan hukum adalah dengan melakukan penelitian di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa tugas dan wewenang walikota Padang terbagi dalam 31 bidang urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan tersebut terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2008). Pelaksanaan tugas dan wewenang walikota Padang sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam setiap SKPD (Satuan kerja perangkat daerah) adalah : Sumber Daya Manusia (SDM), Dana, dan Sarana dan Prasarana. Terhadap kendala, solusi yang diberikan adalah : terhadap SDM adalah diberikan pelatihan dan sosialisasi, juga diberikan bimbingan teknis. Terhadap dana adalah dengan meningkatkan PAD Kota Padang, salah satu caranya dengan menaikkan retribusi. Terhadap sarana dan prasarana adalah diadakan inventarisir dan mengidentifikasi sarana dan prasarana aset pemerintahan Kota Padang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada lima masalah besar yang dikatakan oleh Lipson, salah satunya adalah *the choice between a dispersion of power and their unification*. Masalah keempat ini berkaitan langsung dengan masalah pemilihan antara *centralization* dan *local autonomy*. Bila pilihan jatuh pada *local autonomy*, berarti pemerintah pusat harus menyelenggarakan desentralisasi atau dengan perkataan lain, penyelenggaraan desentralisasi merupakan konsekuensi dari pemilihan yang dijatuhkan pada *local autonomy*.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjatuhkan pilihannya pada desentralisasi.¹ Hal ini tampak dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan perumusan yang bersifat umum dan samar-samar: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."²

Mengenai Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) yang selengkapnya berbunyi :

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

¹ Desentralisasi di sini diartikan dalam pengertian yang luas, yang mencakup *political decentralization* dan *administrative decentralization* sesuai dengan konsep Gabriel U. Iglesias, *political decentralization* melahirkan Daerah-daerah Otonom, dan *administrative decentralization* adalah istilah lain dari "local state government" yang melahirkan wilayah-wilayah Administratif. Lihat, Gabriel U. Iglesias, *Regionalization and Regional Development in the Philippines*, UP-CPA, Manila, 1978, hlm. 14

² M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 14

Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah- daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen berbunyi :

”Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Schubungan dengan asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan maka salah seorang sarjana mengatakan sebagai berikut :³

“Yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap urusan Negara ialah Pemerintah Pusat (*Central Government*) tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pcliimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*Regional Government*).”

Dalam suatu Negara Kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak dibagi antara Pemerintah Pusat (*Central Government*) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara dalam Negara Kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*) dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu adalah Pemerintah Pusat.⁴

³ Josef Riwi Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta

⁴ M. Solly Lubis, *op.cit.*, hlm. 16-17

BAB IV

PENUTUP

Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 tahun 2008 disebutkan urusan Pemerintahan terdiri atas 31 bidang urusan pemerintahan. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut disebutkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
2. Tugas dan wewenang Walikota Padang dalam bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum terdapat pada lampiran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008. Pelaksanaan tugas dan wewenang Walikota Padang dalam melaksanakan Asas Otonomi Daerah menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Walikota Padang Periode 2004-2008.
3. Dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang Walikota Padang dalam melaksanakan asas otonomi daerah terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh setiap SKPD (Satuan kerja perangkat daerah). Kendala tersebut adalah : Sumber daya manusia, dana, serta sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrah Muslimin, 1982, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung :
Alumni
- Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada.
- Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Burhan Ashofia, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rinca Cipta.
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Reformasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*,
Jakarta : Rajawali Pers.
- M. Solly Lubis, 1975, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-undangan
Mengenai Pemerintahan Daerah*, Bandung ; Alumni.
- Mariun, 1975, *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta : Fakultas Sosial dan
Politik UGM.
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.
- The Liang Gie, 1985, *Kamus Adminmistrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- The Liang Gie, 1990, *Pengertian, Kedudukan, dan Perincian Ilmu Administrasi*.
Yogyakarta : Radya Indria.